

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012  
OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN  
ANAK PENGAMEN DI *TRAFFIC LIGHT* KOTA PADANG**

***EXECUTIF SUMMARY***



Disusun Oleh:

**MUHAMAD REHAN PANGESTU**  
**NPM :1710012111186**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No.Reg: 08/Skipi/HTN/FH/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : **Muhamad Rehan Pangestu**  
Nomor : **1710012111186**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Oleh Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**



**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 OLEH DINAS  
SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGAMEN  
DI TRAFFIC LIGHT KOTA PADANG**

**M Rehan Pangestu<sup>1</sup>, Nurbeti, SH., MH<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta  
Padang*

**Email: rehan.pangestu45@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In preventing and reducing street buskers in Traffic Light, Padang City Regional Regulation Number 1 Year 2012 was issued concerning Street Children, Homeless, Beggars, Singers, and Street Traders. Singer children are often seen at the traffic light Jl. Bgd. Aziz Chan, Jl. Bypass Simpang Lubeg, Jl. Young man. The formulation of the problem: 1) How the implementation of the Padang City Regional Regulation Number 1 of 2012 by the Social and Satpol PP in Guiding the Children of Singers in Traffic Light? 2) What are the obstacles faced by the Social Service and Satpol PP implementation of the Padang City Regulation Number 1 of 2012 Against Children of Singers in Traffic Light? 3) What efforts have been made by the Social Service and Satpol PP to overcome the obstacles to the implementation of Padang City Regional Regulation Number 1 of 2012 Against Street Singers Children in Traffic Light? The research uses a sociological legal approach. Sources of data are primary data and secondary data. The technique of collecting data is through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research results: 1) Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2012 through preventive, repressive, and rehabilitation steps. 2) There are 2 kinds of obstacles faced by the Social Service and Satpol PP of Padang City, namely from internal factors and external factors. 3) Efforts to overcome obstacles faced by the Social Service and Satpol PP of Padang City, A) Internal factors, communication, and the size of the area. B) External factors, Lack of cooperation, Lack of public awareness.*

*Keywords: Social Service, Satpol PP, Children Singers, Guidance*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.<sup>1</sup>

Seharusnya anak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa ini, tapi pada saat ini anak-anak tidak dapat menimba ilmu pendidikan yang layak dan baik. Anak-anak sekarang lebih banyak ingin mencari nafkah atau putus sekolah sehingga anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan tersebut.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan bahwa di *traffic light* Kota Padang banyak pengamen anak-anak yang mengamen, diantaranya di *traffic light* Jl. Bgd. Aziz Chan Simpang Imam Bonjol, Jl. By Pass Simpang Lubeg, Jl. Pemuda Simpang Taman Melati. Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik meneliti, tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK**

## **PENGAMEN DI TRAFFIC LIGHT KOTA PADANG”.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala-kendala untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala-kendala untuk implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap

---

<sup>1</sup>Andi Lesmana, *Defenisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 01.19 WIB

Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat

### B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi

### C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.

### D. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang

Ada beberapa titik yang masih dijadikan tempat untuk anak pengamen, Salah satunya adalah *traffic light* Jl. Bgd. Aziz Chan Simpang Imam Bonjol, Jl. By Pass Simpang Lubeg, Jl. Pemuda Simpang Taman Melati, Anak Pengamen ini menggunakan sebuah gitar, dan alat yang lainnya yang mengeluarkan bunyi-buyan untuk melakukan ngamen mengumpulkan uang.<sup>2</sup> Upaya-upaya yg di lakukan Dinas Sosial dan Satpol PP :

#### 1. Upaya Prepentif

Usaha preventif dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan Anak Pengamen di *Traffic Light* Kota Padang. Usaha preventif tersebut meliputi :

- a. Pendataan ,
  - b. Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan,
  - c. Sosialisasi
  - d. kampanye
2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan langsung yang dilakukan petugas dilapangan Satpol PP. Usaha represif dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi dan/atau membina anak pengamen. Usaha tersebut dilakukan dengan2 cara yaitu :

- a. Penjangkauan
  - b. Seleksi
3. Upaya Rehabilitas

Upaya rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak pengamen berperan kembali sebagai warga masyarakat. Upaya rehabilitasi tersebut dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Bimbingan Mental Spiritual,
- b. Bimbingan Sosial,
- c. Pendidikan .

### B. Kendala-kendala dalam implementasi menjalankan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pembinaan anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang

Pada pengimplementasian upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2012 Tersebut. Adapun Kendala- kendala yang terjadi menyebabkan tidak maksimalnya pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2012 ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat hambatan yang terjadi sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal.

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang itu sendiri, seperti:

- a. Komunikasi Internal
  - b. Luasnya Wilayah
2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang itu sendiri, seperti:

- a. Kurangnya Kerja Sama
- b. Kurangnya Kesadaran Oleh Masyarakat
- c. Kemiskinan
- d. Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Keterampilan.
- e. Kembalinya Pelaku Yang Sama .

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan bapak Riko Afriwan, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Padang, Selasa Februari 2022, Pukul. 14.30 WIB

**C. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam Pembinaan Anak Pengamen Di Traffic Light Kota Padang**

Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala yang dialami pada saat pengimplementasian Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Internal
  - a. Komunikasi Internal
  - b. Luasnya Wilayah.
2. Faktor Eksternal
  - a. Meningkatkan Kerja Sama.
  - b. Kebudayaan Masyarakat.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 melalui langkah- langkah. Langkah preventif, represif, dan rehabilitas.
- 2) Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang ada 2 macam yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.
- 3) Upaya dalam mengatasi Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang, A) Factor internal, ialah

Komunikasi,dan luasnya wilayah. B) Factor eksternal, ialah Kurangnya kerjasama, Kurangnya kesadaran masyarakat.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pembinaan anak pengamen yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan pembinaan terhadap anak pengamen.
2. Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang harus lebih memperketat pengawasan dan penjagaan di beberapa titik yang sering digunakan oleh anak pengamen melakukan kegiatannya. Khususnya Satpol PP karna dia petugas lapangan dan juga Dinas Sosial harus ikut terjun ke lapangan langsung. Apakah itu dengan mendirikan posko-posko di lokasi tersebut.
3. Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang diharapkan untuk memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang agar kegiatan mengamen ini ditangani dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena masih banyaknya anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua **Armon Restu Buddy** dan **Yussi Puspariyanti** yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.

Dalam Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Nurbeti, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

### C. SUMBER LAIN

- Andi Lesmana, *Defenisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 01.19 WIB.